



BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAUR NOMOR 07 TAHUN 2015


TENTANG

PENGELOLAAN USAHA PERTAMBANGAN


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya menjamin kesinambungan mineral yang merupakan kekayaan alam yang tak terbarukan, diperlukan pengaturan dalam pengelolaannya sehingga cadangan yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal dan bijaksana dengan berpedoman pada pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, diperlukan pengaturan di bidang pertambangan yang dapat mengelola dan mengusahakan potensi bahan tambang secara mandiri, andal, transparan, berdaya saing, efisien, dan berwawasan lingkungan, guna menjamin pembangunan daerah secara berkelanjutan;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Pertambangan Umum sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi yang ada sehingga perlu pengaturan kembali dibidang pengelolaan usaha pertambangan agar dapat mendukung kegiatan usaha pertambangan di Kabupaten Kaur;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);



3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 99 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
5. Undang-Undang Nomor 45 tahun 2003 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4214);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);



12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pertambangan mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5282);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAUR

dan

BUPATI KAUR

MEMUTUSKAN


**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN USAHA
PERTAMBANGAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**


Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :



1. Daerah adalah Kabupaten Kaur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kaur.
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kaur .
5. Dinas adalah Dinas yang membidangi pengelolaan teknis pertambangan;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang Pertambangan;



7. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu di bidang pertambangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.
9. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.
10. Mineral radioaktif adalah mineral yang memancarkan radiasi pengion dengan aktivitas jenis lebih besar dari pada 70 kBq/kg (2 nCi/g).
11. Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.
12. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang.
13. Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disingkat IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.
14. IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.
15. IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.
16. Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disingkat IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
17. Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut dengan IUPK, adalah izin yang diberikan oleh Menteri untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.
18. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.
19. Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi penambangan, pengolahan, pemurnian termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian, dampak lingkungan terkait dengan hasil studi kelayakan.
20. Konstruksi adalah kegiatan usaha pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan.
21. Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batu bara dan mineral ikutannya.
22. Pengolahan dan Pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan.
23. Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dari daerah tambang dan/atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan.
24. Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral.



25. Badan Usah
pertambangan
berkedudukan
26. Koperasi ad
badan huku
prinsip Kope
atas asas kel
27. Analisis Mer
adalah kajian
kegiatan yan
proses peng
kegiatan.
28. Rencana Pen
penanganan
ditimbulkan
29. Rencana Pen
pemantauan
penting akiba
30. Upaya Peng
Pemantauan
dilakukan d
penanggung
AMDAL.
31. Reklamasi a
pertambangan
lingkungan
peruntukan
32. Kegiatan pas
kegiatan ter
seluruh ke
lingkungan
wilayah pen
33. Lahan beka
penambangan
diperboleha
34. Wilayah Per
yang memi
administrasi
nasional.
35. Wilayah Usa
bagian dari
informasi ge
36. Wilayah Izin
adalah wily
37. Wilayah Per
bagian dari '
38. Wilayah Per
bagian dari '
39. Wilayah Usa
adalah bagia
40. Wilayah Izin
WIUPK, adal
41. Iuran Produ
dan IPR kep
kegiatan per

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAU B A G I A N H U K U M	
TELAH DIPROSES DAN DITELITI KEBENARANN	PARAF
	

42. Keadaan kahar adalah keadaan yang terjadi di luar kemampuan manusia, yang meliputi antara lain perang, kerusakan sipil, pemberontakan, epidemi, gempa bumi, banjir, kebakaran, dan bencana alam.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Pengaturan pengelolaan usaha pertambangan dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum yang tegas dan jelas dalam pengendalian usaha pertambangan.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3


Pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan agar dalam pengelolaan usaha pertambangan dilakukan secara mandiri, andal, transparan, berdaya saing, efisien, dan berwawasan lingkungan.

BAB III USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 4

Usaha pertambangan mineral digolongkan atas:

- a. pertambangan mineral radioaktif yang meliputi radium, thorium, uranium, monasit, dan bahan galian radioaktif lainnya;
- b. pertambangan mineral logam yang meliputi litium, berilium, magnesium, kalium, kalsium, emas, tembaga, perak, timbal, seng, timah, nikel, mangaan, platina, bismuth, molibdenum, bauksit, air raksa, wolfram, titanium, barit, vanadium, kromit, antimoni, kobalt, tantalum, cadmium, galium, indium, ytrium, magnetit, besi, galena, alumina, niobium, zirkonium, ilmenit, khrom, erbijum, ytterbijum, dysprosium, thorium, cesium, lanthanum, niobium, neodymium, hafnium, scandium, aluminium, palladium, rhodium, osmium, ruthenium, iridium, selenium, telluride, stronium, germanium, dan zenotin;
- c. pertambangan mineral bukan logam yang meliputi korondum, grafit, arsen, pasir kuarsa, fluorspar, kriolit, yodium, brom, klor, belerang, fosfat, halit, asbes, talk, mika, magnesit, yarosit, oker, fluorit, ball clay, fire clay, zeolit, kaolin, feldspar, bentonit, gipsum, dolomit, kalsit, rijang, pirofilit, kuarsit, zirkon, wolastonit, tawas, batu kuarsa, perlit, garam batu, clay;
- d. pertambangan mineral bukan logam jenis tertentu yang meliputi batu gamping untuk semen, intan, dan batu mulia; dan
- e. pertambangan batuan yang meliputi pumice, tras, toseki, obsidian, marmar, perlit, tanah diatome, tanah serap (fullers earth), slate, granit, granodiorit, andesit, gabro, peridotit, basalt, trakhit, leusit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, kalsedon, chert, kristal kuarsa, jasper, krisoprase, kayu terkersikan, gamet, giok, agat, diorit, topas, batu gunung quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), bahan timbunan pilihan (tanah), urukan tanah setempat, tanah merah (laterit), batu gamping, onik, pasir laut, dan pasir yang tidak mengandung unsure mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan.



Pasal 5

Usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan dalam bentuk :

- a. IUP;
- b. IPR; dan
- c. IUPK.

BAB III IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6


- (1) Setiap orang atau badan yang akan melakukan usaha Pertambangan harus mendapat izin dari Bupati.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk :
 - a. IUP; dan/atau
 - b. IPR.
- (3) Untuk mendapatkan IUP dan/atau IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlebih dahulu harus mendapatkan WIUP atau WPR.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat ketentuan dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemegang izin.
- (5) IUP tidak dapat dipindahtangankan atau dialihkan kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati.
- (6) Pemegang IUP atau IPR wajib melakukan kegiatan pertambangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tanggal diterbitkan.

Pasal 7

- (1) IUP terdiri atas 2 (dua) tahap:
 - a. IUP Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan;
 - b. IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.
- (2) IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk 1 (satu) jenis mineral.
- (3) Pemegang IUP Eksplorasi dan pemegang IUP Operasi Produksi dapat melakukan sebagian atau seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).


Pasal 8

- (1) IUP diberikan kepada :
 - a. badan usaha;
 - b. koperasi; dan/atau
 - c. perseorangan.
- (2) Badan usaha, koperasi, dan perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melakukan usaha pertambangan wajib memenuhi persyaratan
 - a. administratif;
 - b. teknis;
 - c. lingkungan; dan
 - d. persyaratan finansial.



Pasal 9

- (1) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (2) huruf a untuk badan usaha meliputi :
- a. untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral logam dan batuan :
 1. surat permohonan;
 2. susunan direksi dan daftar pemegang saham; dan
 3. surat keterangan domisili.
 - b. untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral bukan logam dan batuan :
 1. surat permohonan;
 2. profil badan usaha;
 3. akte pendirian badan usaha yang bergerak dibidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 4. NPWP;
 5. susunan direksi dan daftar pemegang saham; dan
 6. keterangan domisili.
- (2) Persyaratan administreatif sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (2) huruf a, untuk koperasi, meliputi :
- a. untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral logam dan batubara :
 1. surat permohonan;
 2. susunan pengurus; dan
 3. surat keterangan domisili.
 - b. untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral bukan logam dan batuan :
 1. surat permohonan;
 2. profil koperasi;
 3. akte pendirian koperasi yang bergerak dibidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 4. NPWP;
 5. susunan pengurus; dan
 6. surat keterangan domisili.
- (3) Persyaratan administratif sebagaimanana dimaksud pasal 8 ayat (2) huruf a untuk orang perorangan meliputi :
- a. untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral logam dan batuan :
 1. surat permohonan; dan
 2. surat keterangan domisili.
 - b. untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral bukan logam dan batuan :
 1. surat permohonan;
 2. kartu tanda penduduk;
 3. NPWP; dan
 4. surat keterangan domisili.
- (4) Persyaratan administratif sebagaimanana dimaksud pasal 8 ayat (2) huruf a, untuk perusahaan firma dan perusahaan komanditer meliputi :
- a. untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral logam dan batuan :
 1. surat permohonan;
 2. susunan pengurus dan daftar pemegang saham; dan
 3. surat keterangan domisili.
 - b. untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral bukan logam dan batuan :
 1. surat permohonan;
 2. profil perusahaan;



3. akte pendirian perusahaan yang bergerak dibidang usaha pertambangan;
4. NPWP;
5. susunan pengurus dan daftar pemegang saham; dan
6. surat keterangan domisili.

Pasal 10

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (2) huruf b untuk :

- a. IUP Eksplorasi meliputi :
 1. daftar riwayat hidup dan surat pernyataan tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun; dan
 2. peta WIUP yang dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional.
- b. IUP Operasi Produksi, meliputi :
 1. peta wilayah dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional;
 2. laporan lengkap eksplorasi;
 3. laporan studi kelayakan;
 4. rencana reklamasi dan pasca tambang;
 5. rencana kerja dan anggaran biaya;
 6. rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasi produksi; dan
 7. tersedianya tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun.

Pasal 11


Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (2) huruf c, meliputi :

- a. untuk IUP Eksplorasi meliputi pernyataan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- b. untuk IUP Operasi Produksi meliputi :
 1. persyaratan kesanggupan untuk untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
 2. persetujuan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12


Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (2) huruf d, untuk :

- a. IUP Eksplorasi :
 1. bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan eksplorasi; dan
 2. bukti pembayaran harga nilai kompensasi data informasi hasil lelang WIUP mineral logam atau batubara sesuai dengan nilai penawaran lelang atau bukti pembayaran biaya pencadangan wilayah dan pembayaran pencetakan peta WIUP mineral logam atau batuan atas permohonan wilayah.
- b. IUP Operasi Produksi, meliputi :
 1. laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik;
 2. bukti pembayaran iuran tetap 3 (tiga) tahun terakhir; dan
 3. bukti pembayaran pengganti investasi sesuai dengan nilai penawaran lelang bagi pemenang lelang WIUP yang telah berakhir.



Pasal 13

- (1) IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a memuat paling sedikit :
- a. nama perusahaan;
 - b. lokasi dan luas wilayah;
 - c. rencana umum tata ruang;
 - d. jaminan kesungguhan;
 - e. modal investasi;
 - f. perpanjangan waktu tahap kegiatan;
 - g. hak dan kewajiban pemegang IUP;
 - h. jangka waktu berlakunya tahap kegiatan;
 - i. jenis usaha yang diberikan;
 - j. rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat disekitar wilayah pertambangan;
 - k. perpajakan;
 - l. penyelesaian perselisihan;
 - m. iuran tetap dan iuran eksplorasi; dan
 - n. dokumen kajian lingkungan.
- (2) IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, memuat paling sedikit :
- a. nama perusahaan;
 - b. luas wilayah;
 - c. lokasi penambangan;
 - d. lokasi pengolahan dan pemurnian;
 - e. pengangkutan dan penjualan;
 - f. modal investasi;
 - g. jangka waktu berlakunya IUP;
 - h. jangka waktu tahap kegiatan;
 - i. penyelesaian masalah pertanahan;
 - j. lingkungan hidup termasuk reklamasi dan pascatambang;
 - k. dana jaminan reklamasi dan pascatambang;
 - l. perpanjangan IUP;
 - m. hak dan kewajiban pemegang IUP;
 - n. rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan;
 - o. perpajakan;
 - p. penerimaan negara bukan pajak yang terdiri atas iuran tetap dan iuran produksi;
 - q. penyelesaian perselisihan;
 - r. keselamatan dan kesehatan kerja;
 - s. konservasi mineral;
 - t. pemanfaatan barang, jasa, dan teknologi dalam negeri;
 - u. penerapan kaidah keekonomian dan keteknikan pertambangan yang baik;
 - v. pengembangan tenaga kerja Indonesia;
 - w. pengelolaan data mineral; dan
 - x. penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan mineral.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan format IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.



**Bagian Kedua
IUP Eksplorasi**

Pasal 14

- (1) IUP Eksplorasi untuk pertambangan mineral logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun meliputi penyelidikan umum 1 (satu) tahun, eksplorasi 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 1 (satu) tahun, serta studi kelayakan 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali selama 1 (satu) tahun.
- (2) IUP Eksplorasi untuk pertambangan mineral bukan logam dapat diberikan paling lama dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun meliputi penyelidikan umum 1 (satu) tahun, eksplorasi 1 (satu) tahun, serta studi kelayakan 1 (satu) tahun dan mineral bukan logam jenis tertentu dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun meliputi penyelidikan umum 1 (satu) tahun, eksplorasi 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 1 (satu) tahun, serta studi kelayakan 1 (satu) tahun.
- (3) IUP Eksplorasi untuk pertambangan batuan dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun meliputi penyelidikan umum 1 (satu) tahun, eksplorasi 1 (satu) tahun, serta studi kelayakan 1 (satu) tahun.

Pasal 15

Dalam hal kegiatan eksplorasi dan kegiatan studi kelayakan, pemegang IUP Eksplorasi yang mendapatkan komoditas mineral wajib melaporkan kepada Bupati.

Pasal 16

Komoditas mineral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dikenai ketentuan sebagai berikut :

- a. apabila komoditas mineral berupa mineral logam dikenai iuran produksi;
- b. apabila komoditas mineral berupa mineral bukan logam dan/atau batuan dikenai pajak daerah.


**Bagian Ketiga
IUP Operasi Produksi**

Pasal 17

- (1) Setiap pemegang IUP Eksplorasi dijamin untuk memperoleh IUP Operasi Produksi sebagai kelanjutan kegiatan usaha pertambangannya.
- (2) IUP Operasi Produksi dapat diberikan kepada badan usaha, koperasi, atau perseorangan atas hasil pelelangan WIUP mineral logam yang telah mempunyai data hasil kajian studi kelayakan.

Pasal 18

- (1) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun termasuk jangka waktu untuk konstruksi selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 2 (dua) tahun.
- (2) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral bukan logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 1 (satu) tahun.



- (3) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral bukan logam jenis tertentu dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun termasuk jangka waktu untuk konstruksi selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 1 (satu) tahun.
- (4) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan batuan dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 1 (satu) tahun.
- (5) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diajukan paling cepat dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dan paling lambat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu IUP.

Pasal 19

IUP Operasi Produksi diberikan oleh Bupati apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan, dan pemurnian berada di dalam satu wilayah kabupaten.

Bagian Keempat Pertambangan Mineral

Paragraf 1 Pertambangan Mineral Logam

Pasal 20

WIUP mineral logam diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan dengan cara lelang.

Pasal 21

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi mineral logam diberi WIUP dengan paling luas 5.000 (lima ribu) hektar
- (2) Pada wilayah yang telah diberikan IUP Eksplorasi mineral logam dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk pengusahaannya apabila terdapat komoditas mineral lain.
- (3) Pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat dari pemegang IUP pertama.

Pasal 22

Pemegang IUP Operasi Produksi mineral logam diberi WIUP dengan luas paling banyak 20.000 (dua puluh ribu) hektare.


Paragraf 2 Pertambangan Mineral Bukan Logam

Pasal 23

WIUP mineral bukan logam diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan dengan cara permohonan wilayah kepada Bupati.

Pasal 24

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi mineral bukan logam diberi WIUP dengan luas paling paling banyak 20.000 (dua puluh ribu) hektare.
- (2) Pada wilayah yang telah diberikan IUP Eksplorasi mineral bukan logam dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan mineral lain yang keterdapatannya berbeda.



- (3) Pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat dari pemegang IUP pertama.

Pasal 25

Pemegang IUP Operasi Produksi mineral bukan logam diberi WIUP dengan luas paling banyak 5.000 (lima ribu) hektare.

Paragraf 3
Pertambangan Batuan

Pasal 26

WIUP batuan diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan dengan cara permohonan wilayah kepada Bupati.

Pasal 27

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi batuan diberi WIUP dengan luas paling sedikit 5 (lima) hektare dan paling banyak 500 (lima ratus) hektare.
- (2) Pada wilayah yang telah diberikan IUP Eksplorasi batuan dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan mineral lain yang keterdapatannya berbeda.
- (3) Pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat dari pemegang IUP pertama.

Pasal 28

Pemegang IUP Operasi Produksi batuan diberi WIUP dengan luas paling banyak 500 (lima ratus) hektar.

BAB IV
IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT

Pasal 29

Kegiatan pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, dikelompokkan sebagai berikut:


- a. pertambangan Mineral Logam;
- b. pertambangan Mineral Bukan Logam; dan
- c. pertambangan Batuan.

Pasal 30

- (1) IPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diberikan kepada :
 - a. perseorangan;
 - b. kelompok masyarakat; dan/atau
 - c. koperasi.
- (2) Untuk memperoleh IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemohon wajib menyampaikan surat permohonan kepada Bupati.

Pasal 31

- (1) Setiap usaha pertambangan rakyat pada WPR dapat dilaksanakan apabila telah mendapatkan IPR.
- (2) Untuk mendapatkan IPR pemohon harus memenuhi :



- a. persyaratan administratif ;
 - b. persyaratan teknis ; dan
 - c. persyaratan finansial.
- (3) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, untuk :
- a. orang perseorangan, paling sedikit meliputi :
 1. surat permohonan ;
 2. kartu tanda penduduk ;
 3. komoditas tambang yang dimohon ; dan
 4. surat keterangan dari kepala desa/lurah.
 - b. kelompok masyarakat, paling sedikit meliputi :
 1. surat permohonan ;
 2. kartu tanda penduduk ; dan
 3. surat keterangan dari kepala desa/lurah.
 - c. koperasi setempat, paling sedikit meliputi :
 1. surat permohonan ;
 2. NPWP ;
 3. akte pendirian koperasi yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang ;
 4. komoditas tambang yang dimohon ; dan
 5. surat keterangan dari kepala desa/lurah.
- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, berupa surat pernyataan yang memuat paling sedikit mengenai :
- a. sumuran pada IPR paling dalam 25 (dua puluh lima meter) meter;
 - b. menggunakan pompa mekanik, penggelundungan atau permesinan dengan jumlah tenaga maksimal 25 horse power untuk 1 (satu) IPR ; dan
 - c. tidak menggunakan alat berat dan bahan peledak.
- (5) Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c, berupa laporan keuangan 1 (satu) tahun dan hanya dipersyaratkan bagi koperasi setempat.

Pasal 32


- (1) Ketentuan luas wilayah IPR dapat ditentukan sebagai berikut:
 - a. perorangan paling banyak 1 (satu) hektar;
 - b. kelompok Masyarakat paling banyak 5 (lima) hektar; dan/atau
 - c. koperasi paling banyak 10 (sepuluh) hektar.
- (2) IPR diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali selama masing-masing 1 (satu) tahun.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 33

- (1) Pemegang IUP atau IPR dapat melakukan sebagian atau seluruh tahapan usaha pertambangan, baik kegiatan eksplorasi maupun kegiatan operasi produksi.
- (2) Pemegang IUP atau IPR dapat memanfaatkan prasarana dan sarana umum untuk keperluan pertambangan setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



- (3) Pemegang IUP atau IPR berhak mendapat pembinaan, pengawasan, dibidang keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan teknik pertambangan dan manajemen dari Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Kedua
Kewajiban**

Pasal 34

Setiap pemegang IUP atau IPR wajib :

- a. memenuhi segala ketentuan yang berkaitan dengan pendapatan negara dan atau pendapatan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menyampaikan laporan produksi setiap bulan dan laporan kegiatan setiap 3 (tiga) bulan yang tata cara dan bentuknya ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati;
- c. menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik;
- d. mengelola keuangan sesuai dengan sistem akuntansi Indonesia;
- e. meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral;
- f. melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat;
- g. mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan;
- h. melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan didalam negeri;
- i. menyampaikan seluruh data hasil eksplorasi dan operasi produksi;
- j. menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat; dan
- k. mengikutsertakan karyawannya dalam program perlindungan tenaga kerja.

Pasal 35

Dalam penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c, pemegang IUP wajib melaksanakan:

- a. ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
- b. keselamatan operasi pertambangan;
- c. pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk kegiatan reklamasi dan pascatambang;
- d. upaya konservasi sumber daya mineral; dan
- e. pengelolaan sisa tambang dari suatu kegiatan usaha pertambangan dalam bentuk padat, cair, atau gas sampai memenuhi standar baku mutu lingkungan sebelum dilepas ke media lingkungan.


Pasal 36

- (1) Pemegang IUP atau IPR bertanggung jawab terhadap segala kerusakan yang diakibatkan dari usaha pertambangannya, baik dalam lingkup wilayah izinnya maupun di luar, baik dilakukan sengaja maupun tidak.
- (2) Kerugian yang diakibatkan oleh 2 (dua) atau lebih pemegang IUP atau IPR dibebankan kepada pemegang izin.
- (3) Pemegang IUP atau IPR tetap bertanggung jawab terhadap segala tunggakan pembayaran beserta denda yang ada walaupun jangka waktu IUP atau IPR telah berakhir.

**BAB VI
PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN
IZIN USAHA PERTAMBANGAN**

Pasal 37

- (1) Penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan dapat diberikan kepada pemegang IUP atau IPR apabila terjadi :



- a. keadaan kahar;
 - b. keadaan yang menghalangi sehingga menimbulkan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan; dan/atau
 - c. apabila kondisi daya dukung lingkungan wilayah tersebut tidak dapat menanggung beban kegiatan operasi produksi sumber daya mineral yang dilakukan di wilayahnya.
- (2) Penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi masa berlaku IUP atau IPR.
 - (3) Permohonan penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati.
 - (4) Penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan oleh inspektur tambang.
 - (5) Bupati sesuai dengan kewenangannya wajib mengeluarkan keputusan tertulis diterima atau ditolak disertai alasannya atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 15 (lima belas) hari sejak menerima permohonan tersebut.

Pasal 38

- (1) Jangka waktu penghentian sementara karena keadaan kahar dan/atau keadaan yang menghalangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) diberikan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 1 (satu) kali untuk 1 (satu) tahun.
- (2) Apabila dalam kurun waktu sebelum habis masa penghentian sementara berakhir pemegang IUP atau IPR sudah siap melakukan kegiatan operasinya, kegiatan dimaksud wajib dilaporkan kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Bupati sesuai dengan kewenangannya mencabut keputusan penghentian sementara setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 39

Apabila penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan diberikan karena keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a, kewajiban pemegang IUP terhadap pemerintah daerah tidak berlaku.

BAB VII BERAKHIRNYA IZIN USAHA PERTAMBANGAN


Pasal 40

IUP atau IPR berakhir karena:

- a. dikembalikan;
- b. dicabut; atau
- c. habis masa berlakunya.

Pasal 41

- (1) Pemegang IUP atau IPR dapat menyerahkan kembali IUP atau IPR dengan pernyataan tertulis kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya dan disertai dengan alasan yang jelas.
- (2) Pengembalian IUP atau IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah setelah disetujui oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya dan setelah memenuhi kewajibannya.



Pasal 42

- IUP atau IPR dapat dicabut oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya apabila:
- a. pemegang IUP atau IPR tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP atau IPR serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. pemegang IUP atau IPR melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau
 - c. pemegang IUP atau IPR dinyatakan pailit.

Pasal 43

Dalam hal jangka waktu yang ditentukan dalam IUP atau IPR telah habis dan tidak diajukan permohonan peningkatan atau perpanjangan tahap kegiatan atau pengajuan permohonan tetapi tidak memenuhi persyaratan, IUP atau IPR tersebut berakhir.

Pasal 44

- (1) Pemegang IUP atau IPR berakhir karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, dan Pasal 43 wajib memenuhi dan menyelesaikan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kewajiban pemegang IUP atau IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah dipenuhi setelah mendapat persetujuan dari Bupati sesuai kewenangannya.

Pasal 45

- (1) IUP atau IPR yang telah dikembalikan, dicabut, atau habis masa berlakunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dikembalikan kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (2) WIUP yang IUP-nya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditawarkan kepada badan usaha, koperasi, atau perseorangan melalui mekanisme sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) WPR yang IPR-nya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan permohonan oleh perseorangan, kelompok masyarakat, atau koperasi melalui mekanisme sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.


Pasal 46

Apabila IUP atau IPR berakhir, pemegang IUP atau IPR wajib menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan operasi produksi kepada Bupati.

BAB VIII PENGUNAAN TANAH UNTUK KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 47

- (1) Hak atas WIUP dan WPR tidak meliputi hak atas tanah permukaan bumi.
- (2) Kegiatan usaha pertambangan tidak dapat dilaksanakan pada tempat yang dilarang untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- (3) Kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan setelah mendapat izin dari instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

Pemegang IUP Eksplorasi hanya dapat melaksanakan kegiatannya setelah mendapat persetujuan dari pemegang hak atas tanah.

Pasal 49

- (1) Pemegang IUP sebelum melakukan kegiatan operasi produksi wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelesaian hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan atas tanah oleh pemegang IUP.

Pasal 50

Hak atas IUP atau IPR bukan merupakan pemilikan hak atas tanah.



BAB IX REKLAMASI LAHAN BEKAS TAMBANG

Pasal 51

- (1) Untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan akibat usaha pertambangan, setiap Pengusaha pertambangan wajib melakukan studi lingkungan.
- (2) Studi lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilakukan oleh pengusaha pertambangan yang akan ataupun yang sudah melakukan kegiatan usaha pertambangan.
- (3) Tata cara pelaksanaan studi lingkungan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 52

- (1) Selain kewajiban melakukan studi lingkungan, setiap pemegang IUP yang melakukan kegiatan pertambangan diwajibkan melakukan pemeliharaan lingkungan di areal yang ditambang sejak tahap pra penambangan (persiapan), penambangan atau produksi sampai tahap pasca penambangan serta membuat peta awal (topografi) dan batas batas tempat usahanya sebagai bahan penataan wilayah penambangan.
- (2) Sebelum memulai kegiatan operasi produksi, pemegang IUP diwajibkan membuat rencana reklamasi dan rencana pascatambang sebagai bagian dari rencana penambangan dengan mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku serta menyetorkan dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pascatambang pada Bank yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Tata penghitungan jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tata cara penggunaannya diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Rincian rencana reklamasi sebagaimana dimaksud ayat (2) dituangkan dalam RKL dan RPL bagi usaha atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL/UPL bagi usaha atau kegiatan yang tidak wajib AMDAL yang antara lain meliputi:

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAUR BAGIAN HUKUM	
TELAH DIPROSES DAN DITELITI KEBENARAN	PARAF
	

- a. penggunaan tanah sebelum adanya penambangan ;
- b. penggunaan tanah yang diusulkan sesudah reklamasi ;
- c. cara pemeliharaan dan pengamanan lapisan tanah pucuk dan lapisan tanah penutup lainnya ; dan
- d. langkah-langkah pemantauan dan penanggulangan lingkungan yang akan dilakukan sehingga lahan tersebut dapat berfungsi kembali.

Pasal 53

Tata cara dan teknik reklamasi lahan bekas tambang secara umum ditetapkan sebagai berikut :


- a. tahap Prapenambangan, meliputi kegiatan :
 1. pengamanan terhadap penambangan atau perbaikan tanaman yang dianggap perlu;
 2. pengamanan dan pemeliharaan lapisan tanah penutup dan lapisan pucuk dari bahaya erosi dan kelongsoran.
- b. tahap Penambangan, meliputi kegiatan:
 1. pengaturan blok-blok penambangan untuk mempermudah pelaksanaan reklamasi;
 2. pengisian dan penimbunan kembali pada lokasi-lokasi yang telah ditambang pada setiap periode penambangan;
 3. penataan lahan bekas tambang yang telah ditimbun dan diisi dengan cara perataan, pembuatan teras dan pengaturan peta;
 4. pengeboran lapisan tanah pucuk dan pemupukan lahan.
- c. tahap Pascapenambangan :
 1. pembibitan dan penanaman kembali dengan jenis tanaman keras atau tanaman produksi lainnya; dan/atau
 2. pemanfaatan lahan bekas tambang untuk alternatif lain yang disesuaikan dengan tata ruang yang berlaku.

Pasal 54

- (1) Sebelum pelaksanaan reklamasi, pemegang IUP wajib menyampaikan kepada Bupati tentang rencana, tata cara, dan teknik reklamasi yang akan diterapkan untuk mendapatkan persetujuan.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya rencana reklamasi.
- (3) Pemegang IUP bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan reklamasi dan menanggung segala biaya yang diperlukan.

Pasal 55

- (1) Pelaksanaan reklamasi harus dilakukan sesuai jangka waktu rencana reklamasi yang telah disetujui oleh Bupati.
- (2) Pengusaha pertambangan pemegang IUP yang melakukan reklamasi wajib menyampaikan laporan kegiatan reklamasi setiap 3 (tiga) bulan kepada Bupati.
- (3) Pelaksanaan reklamasi dianggap telah selesai dan memenuhi persyaratan jika hasil reklamasi sesuai dengan rencana yang telah disetujui Bupati.
- (4) Pengusaha pertambangan pemegang IUP tetap bertanggung jawab terhadap lahan yang telah direklamasi selama hasil reklamasi belum mendapat persetujuan Bupati.
- (5) Apabila berdasarkan penelitian, pengusaha pertambangan belum atau tidak dapat menyelesaikan reklamasi sesuai dengan rencana, Bupati atau Instansi yang berwenang dapat melakukan tindakan atau tuntutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 56

- (1) Dalam rangka Pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan usaha pertambangan dapat dibentuk Tim Pembina dan Pengawas atau Pejabat yang ditunjuk dengan tugas operasional yang diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan minimal satu kali dalam tiga bulan.

BAB XI
PELAPORAN

Pasal 57

- (1) Dinas harus menyampaikan laporan tertulis mengenai pengelolaan kegiatan usaha pertambangan kepada Bupati secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
- (2) Bupati harus menyampaikan laporan tertulis mengenai pengelolaan kegiatan usaha pertambangan kepada Menteri dan Gubernur dengan tembusan disampaikan kepada DPRD.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRATIF


Pasal 58

- (1) Setiap pemegang izin yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat diberikan sanksi berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi; dan/atau
 - c. pencabutan IUP atau IPR.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 59

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan izin pengelolaan pertambangan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1), Pasal 8 ayat (2), pasal 15, Pasal 16, pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 49, Pasal 51, Pasal 52, pasal 53 dan Pasal 54 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup, kerusakan kondisi akibat pengelolaan pertambangan, serta pelanggaran proses penerbitan izin pertambangan, diancam pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.



**BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 60

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Umum, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 61

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kaur.

Ditetapkan di Bintuhan
pada tanggal *13 Februari* 2015

W **BUPATI KAU**, *↑*



H **HERMEN MALIK**



Diundangkan di Bintuhan
pada tanggal *14 Februari* 2015

SEKRETARIS DAERAH,



NANDAR MUNADI, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 19690127 199003 1 004

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAU TAHUN 2015 NOMOR : 214

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAU, PROVINSI BENGKULU:
NOMOR 7 TAHUN 2015**